

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN  
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan ntuk memenuhi Persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Oleh**

**CHRISTIN NATALIA HUTAGAOL**

**1840050109**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christin Natalia Hutagaol

NIM : 1840050109

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022

  
Christin Natalia Hutagaol



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30  
TAHUN 2021

Oleh:

Nama : Christin Natalia Hutagaol

NIM : 1840050109

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.)  
0317055703

(Edward ML Panjaitan, S.H, L.L.M)  
0302127409

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Poltak Siringo-ringgo, S.H., M.H.) (Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)



# UNINIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Christin Natalia Hutagaol

NPM : 1840050109

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021” oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2	Edward ML Panjaitan, S.H, L.LM	Sebagai Anggota	
3	Thomas Abbon, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022

**Catatan :**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christin Natalia Hutagaol

NIM : 1840050109

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 11 Februari 2022

Yang menyatakan



Christin Natalia Hutagaol

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur dapat Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas hikmat dan Perkenanannya yang diberikan kepada Penulis yang sangat melimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”**.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua Penulis yang terkasih tercinta, yaitu kepada bapak Foster Pinondang Hutagaol dan kepada Ibu Penulis Merry Lumban Tobing, terimakasih karena tidak pernah sedetikpun lelah untuk senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, memanjatkan doa kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan materil selama ini kepada Penulis.

Penulis memahami tanpa doa, bantuan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.


- 
2. Bapak DR. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
  3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada Penulis.
  4. Bapak Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat untuk diberikan kepada Penulis.
  5. Bapak Dr. Poltak, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
  6. Bapak Tomson Situmeang. S.H., M.H., selaku Plt. Kaprodi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
  7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mengajari Penulis dengan sabar dan memberikan ilmu selama Penulis semasa diperkuliahannya.
  8. Terimakasih untuk Kakak dan Abang Penulis yang Penulis sayangi, kasihi, dan cintai yaitu Theresia Hutagaol dan Eben Ezer Hutagaol yang telah membantu dan mendukung perkuliahan Penulis hingga saat ini dan membantu serta mendukung Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

- 
9. Terimakasih untuk Persekutuan Mahasiswa Fakultas Hukum (PMFH) UKI yaitu Rianto, Stephani, Artyssa, Maria Serafin, Stephany Yunita, dan Bunga Yurni yang senantiasa membantu dalam doa dan mensupport Penulis selama ini.
  10. Terimakasih untuk kakak UPKK dan TPPM, serta UKK PM UKI khususnya Nurma dan Jonsen yang selalu mendukung Penulis dalam doa dan selalu mendukung Penulis selama ini.
  11. Terimakasih untuk Stephani Dameria Sinaga, Estevania Naomi, dan Justice Tarukdatu selaku Sahabat Karib Penulis dari awal perkuliahan yang telah terus memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat dan kekuatan kepada Penulis selama ini dan terutama saat mengerjakan skripsi ini.
  12. Terimakasih untuk Kak Yesi Melati dan Sonia Agatha yang selalu siap membantu dan mau untuk direpotkan oleh Penulis, terimakasih banyak kak, sukses selalu.
  13. Terimakasih untuk Sahabat Penulis Angelina Sinaga dan Karenina teman-teman Penulis semasa kuliah dan bersama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
  14. Terimakasih untuk Rayhan, Arap, Irah, Caca, Aldy, dan seluruh teman-teman cashmere yang telah menemani dan membantu Penulis selama mengerjakan skripsi ini.

15. Terimakasih untuk Cornel, Justice, Indy, Intan, Nita, Valen dan teman-teman bimbingan Skripsi Bu Elly dan Bpk Edward yang telah saling memberikan informasi dan mendukung untuk mengerjakan selama skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai teman seperjuangan Penulis dalam menulis skripsi ini.

Semoga dengan segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan pada akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak demi menyempurnakan laporan penelitian ini.

Jakarta, 11 Februari 2022



(Christin Natalia Hutagaol)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	15
1. Tujuan Umum.....	15
2. Tujuan Khusus.....	16
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	17
1. Kerangka Teori .....	17
2. Kerangka Konsep.....	21
F. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum.....	31
2. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3. Tahap Penelitian .....	35
G. Sistematika Penulisan .....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	40

A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	40
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	40
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
3.	Subjek Tindak Pidana .....	48
4.	Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	49
B.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	54
1.	Pengertian Kekerasan.....	54
2.	Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual .....	58
3.	Unsur-unsur Kekerasan Seksual.....	61
4.	Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	62
5.	Pelaku Kekerasan Seksual.....	66
C.	Tinjauan Umum Pelecehan Seksual .....	67
1.	Pengertian Pelecehan Seksual .....	67
2.	Perbedaan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Seksual.....	69
3.	Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual .....	69
D.	Tinjauan Umum Korban .....	72
1.	Pengertian Korban .....	72
2.	Jenis Korban .....	73
D.	Peraturan Menteri .....	77
1.	Pengertian Peraturan .....	77
2.	Fungsi Peraturan Menteri .....	79
E.	Kajian Teori.....	80
1.	Teori Perlindungan Hukum .....	80
2.	Teori Kepastian Hukum .....	82
BAB III .....	86	
A.	Pengaturan Kekerasan Seksual di dalam KUHP .....	86
B.	Kedudukan Hukum dari Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan substansi yang ada didalamnya. ....	92
C.	Kepastian Hukum yang diberikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 .....	98

BAB IV .....	105
A. Latar Belakang diterbitkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 .....	105
B. Hambatan Suatu Kekerasan Seksual di Kampus dapat Mencapai Penyelesaian .....	112
C. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Permendikbud No.30 Tahun 2021 kepada Korban .....	117
BAB V PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	128



## **ABSTRAK**

- A. Nama Mahasiswa : Christin Natalia Hutagaol  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050109  
C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021  
D. Kata Kunci : Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permendikbud No.30 Tahun 2021  
E. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
F. Daftar Bacaan : Undang-Undang, Jurnal, Buku, dan Internet  
G. Jumlah Halaman : XIV - 124  
H. Ringkasan Isi :

Pengaturan mengenai kekerasan seksual secara umum sudah diatur didalam KUHP, namun dalam pelaksanaannya KUHP masih terbatas dalam memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Minimnya kebijakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan dampak terhadap kebutuhan mengenai regulasi yang mengatur secara tegas penyelesaian kasus Kekerasan Seksual yang saat ini marak terjadi. Akan tetapi dampak dari diterbitkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menuai pro dan kontra dalam substansi hukumnya untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap korban.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan 2 (dua) jenis data sekunder yaitu Data Sekunder bersifat publik dan Data Sekunder di bidang hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif.

Ketidaaan pengaturan yang secara khusus mengatur dan menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebelum adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi korban sehingga sampai saat ini korban berharap adanya hukuman/sanksi kepada pelaku dan pemulihan kepada korban. Dengan adanya Permendikbud No.30 Tahun 2021 ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang ada di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

- I. Dosen Pembimbing :  
1. L. Elly A.M Pandiangan, SH., MH  
2. Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM.

Jakarta, 11 Februari 2022

  
(Christin Natalia Hutagaol)

## **ABSTRACT**

- A. Student Name : Christin Natalia Hutagaol  
B. Student Identification Number : 1840050109  
C. Thesis Title : Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education Based on Minister of Education Regulation Number 30 of 2021.  
D. Keywords : Criminal Law, College, Minister of Education Regulation Number 30 of 2021.  
E. Specialty Program : Criminal Law  
F. Reading List : Laws, Books, Journals, and the Internet  
G. Sum of Summary : XIV - 124  
H. Summary of Contents :

Regulations regarding sexual violence in general have been regulated in the Criminal Code, but in practice the Criminal Code is still limited in providing guarantees of protection to victims. The lack of sexual violence policies in higher education environments has an impact on the need for regulations that strictly regulate the resolution of cases of sexual violence that are currently rife. However, the impact of the issuance of Permendikbud No. 30 of 2021 reaps the pros and cons in its legal substance to provide guarantees of legal certainty and protection for victims.

The research method used by the author in this research is normative legal research with library research data collection methods using 2 (two) types of secondary data, namely public secondary data and secondary data in the field of law, namely primary, secondary and tertiary legal materials. related to the main problems in this research, and using qualitative data analysis.

The absence of regulation that specifically regulates and handles sexual violence in higher education before the Minister of Education and Culture No. 30 of 2021 does not provide legal certainty for victims so that until now victims hope that there will be punishments/sanctions for perpetrators and recovery for victims. With the existence of Permendikbud No. 30 of 2021, this is an effort to protect the law against cases of sexual violence in the Higher Education Environment to provide guarantees of protection and legal certainty.

- I. Supervisor :  
1. L. Elly A.M Pandiangan, SH., MH  
2. Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM

Jakarta, 11 Februari 2022

  
(Christin Natalia Hutagaol)